

PENYUSUNAN PERATURAN SEKOLAH UNTUK BIJAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.*; Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.*
*Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Email korespondensi: asyaafi@ulm.ac.id

LATAR BELAKANG

- Sesuai hasil penelitian di tahun 2022, ditemukan bahwa siswa SMA/SMK, salah satunya SMAN 8 Banjarmasin, masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap dampak negatif penggunaan media sosial. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, kebanyakan siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial.
- Dalam hal ini SMAN 8 Banjarmasin merupakan locus pengabdian masyarakat karena terdapat urgensi bahwa tata tertib yang ada di sekolah belum memuat kebijakan yang secara detail tentang pemanfaatan gawai dan menggunakan media sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang jadi permasalahan adalah penegakan peraturan sekolah yaitu Bagaimana penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin.
- Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu untuk mendeskripsikan penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin melalui pendampingan pembuatan peraturan sekolah yang memuat unsur-unsur berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan SosioLegal berupa sosialisasi dalam pendampingan penyusunan peraturan sekolah dan diskusi. Lokasi sasaran di SMAN 8 Banjarmasin. Lokasi pengabdian masyarakat dipilih karena instansi tersebut belum memiliki peraturan sekolah khususnya yang berisi tentang pemanfaatan gawai dan media sosial secara bijak. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan selama 12 bulan tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terlebih dahulu dilakukan audiensi dengan guru SMAN 8 Banjarmasin untuk melakukan inventaris aturan yang sudah dan belum ditegakkan. Tata tertib di sekolah pada umumnya lebih bersifat sebagai panduan, untuk itu dalam proses pendampingan penyusunan peraturan sekolah tim pengabdian masyarakat menyusun terlebih dahulu draft/konsep peraturan terdiri dari 31 Pasal. Kemudian dilanjutkan dengan sesi rapat dengar pendapat dan diskusi bersama terkait konsep peraturan yang telah disiapkan.

Di dalam peraturan tersebut memuat konsideran yakni dasar hukum atau peraturan yang berlaku. Dasar hukum ini antara lain UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disampaikan bahwa dalam konsideran wajib turut memuat peraturan internal sekolah, seperti berita acara rapat guru ataupun kebijakan lain seperti keputusan kepala sekolah. Selanjutnya di dalam peraturan tersebut juga dimasukkan pasal yang secara lebih detail memuat pengaturan mengenai pemanfaatan gawai dan media sosial, yakni di pasal 30 ayat 13 tentang Bentuk-Bentuk Larangan yang berbunyi sebagai berikut : (1) Peserta didik dilarang merokok di lingkungan sekolah; (2) Peserta didik dilarang corat-coret pada dinding, meja, dan di tempat-tempat yang tidak semestinya; (3) Peserta didik dilarang membawa, menyebarkan, menggendakan, memiliki, menggunakan : Senjata tajam, minuman keras, narkoba, gambar porno dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan bertentangan dengan sekolah sebagai Wiyata Mandala; (4) Peserta didik dilarang berkelahi, membuat keributan dan kekacauan, serta memancing timbulnya hal-hal tersebut; (5) Peserta didik dilarang mengikuti kelompok-kelompok yang dapat merugikan diri-sendiri, orang tua, orang lain, sekolah maupun masyarakat atau mengikuti organisasi tertentu (geng-geng) selain OSIS; (6) Peserta didik dilarang membawa teman dan atau menerima tamu dari luar tanpa izin guru jaga; (7) Peserta didik dilarang meninggalkan kelas walaupun jam pelajaran kosong. Dalam hal ini ketua kelas wajib menghubungi guru jaga; (8) Peserta didik dilarang menyontek dalam bentuk apapun pada saat ulangan atau ujian; (9) Peserta didik dilarang memarkir sepeda motor di luar lingkungan sekolah pada jam efektif dan atau menggunakan sepeda motor berknalpot tidak standar; (10) Peserta didik dilarang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) untuk transportasi menuju dan pulang sekolah; (11) Peserta didik dilarang mengendarai sepeda motor di halaman kelas; (12) Peserta didik dilarang keras melakukan tindak kriminal dan tindakan melanggar norma kesusilaan; “(13) Peserta didik, baik di dalam maupun luar sekolah serta di dalam maupun di luar digital, dilarang keras melakukan tindakan sebagai berikut : (a) menyebarkan fitnah/ berita bohong; (b) melakukan kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan seksual, fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan/atau ujaran kebencian; (c) pembuatan konten media atau digital yang melanggar norma-norma kepatutan hukum, asusila, dan sosial yang berlaku; dan (d) penyebaran data yang bersifat khusus dan pribadi tanpa ijin”



Adapun peraturan sekolah yang memuat ketentuan tentang media sosial sekolah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya penggunaan media sosial dengan bijak; meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak; dan mendorong siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang mengatur penggunaan media sosial. Hal ini merupakan bagian dari peran hukum/aturan sebagai *social engineering*, yaitu untuk disiplin dan membangun budaya bijak dalam pemanfaatan gawai dan media sosial.

Gambar : Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Sekolah Bermuatan UU ITE

LUARAN

- Submit artikel ilmiah di jurnal Pengabdian Masyarakat
- Peraturan Sekolah
- Video kegiatan
- X-Banner